



## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2/277/431.013/2025

### TENTANG

**TIM PENGAWAS PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Pemberian Bantuan Hukum, perlu membentuk Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
  - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
  - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilaporkan masyarakat;
  - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilaporkan masyarakat; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 14 Oktober 2025  
Nomor :100.3.3.2/277/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Kejaksaan Negeri Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; c. 3 (tiga) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO